

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Semakin berkembangnya suatu negara maka akan semakin tinggi tingkat risiko yang akan dihadapi oleh masyarakat yang berada di negara tersebut. Untuk mengurangi risiko yang ada, maka masyarakat mencari cara agar ketika suatu risiko yang dapat merugikan dirinya atau usaha yang sedang dijalankan tidak mengalami kerugian yang besar. Asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengalihan risiko, dimana dana masyarakat dikumpulkan dalam bentuk pemabayaran premi dan kemudian ketika terjadi risiko, perusahaan asuransi akan memberikan imbal balik dengan mengambil alih risiko yang dialami dengan cara memberikan klaim.

Berdirinya asuransi syariah di Indonesia tidak terlepas dari berkembangnya bank syariah, yang mana bank syariah sangat membutuhkan adanya jasa asuransi syariah yang bertujuan untuk melindungi aset yang ada pada bank syariah, baik itu aset langsung maupun aset yang didapat dari pihak ketiga. Selain didorong dari sektor perbankan, asuransi syariah juga didorong dari perkembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dimana perkembangannya meningkat setiap tahun.

Asuransi syariah menggunakan konsep memikul risiko sesama peserta. Sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung risiko (R. Permata Hastuti A dan F Milla Fitri, 2016).

Sudarso dan Heri (2012) berpendapat bahwa perkembangan asuransi syariah dipengaruhi oleh banyaknya produk inovatif yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk tersebut dibuat karena banyaknya masalah yang ditemui dimasyarakat sekitar. Selain itu, dipengaruhi juga oleh persentase permintaan masyarakat muslim terhadap produk-produk yang berbasis syariah.

Menurut Novi Puspitasari (2015) asuransi syariah dilihat berdasarkan aspek pertanggung jawaban atau obyek yang dipertanggung jawaban dapat dikelompokkan menjadi dua, yang pertama yaitu asuransi kerugian (*Ta'min al Adhrrar*) merupakan penanggung jawaban risiko dalam bentuk benda atau barang milik peserta. Kerugian disebabkan bencana atau bahaya lainnya maupun kerugian yang dapat menghilangkan nilai pakai. Perusahaan hanya akan memberikan kalim apabila terjadi suatu bencana kepada peserta dan dalam jangka waktu perjanjian. Kedua, asuransi jiwa merupakan sebuah perjanjian antara perusahaan asuransi dan peserta dalam bentuk perlindungan jiwa. Perusahaan akan memberikan klaim ketika peserta mengalami sakit, maka biaya akan ditanggung oleh asuransi. Akan

tetapi, apabila peserta tersebut meninggal, maka klaim tersebut akan diberikan kepada ahli waris dari nasabah tersebut. Tabel berikut menunjukkan pertumbuhan perusahaan asuransi syariah dalam 5 tahun belakang.

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Perusahaan Perasuransian Syariah (2013-2017)**

<b>Keterangan</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah</b>					
<b>a. Full Fladged Syariah</b>	3	3	5	6	7
<b>b. Unit Syariah</b>	17	18	19	21	23
Jumlah Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	20	21	24	27	30
<b>Perusahaan Asuransi Umum Syariah</b>					
<b>a. Full Fledged Syariah</b>	2	2	3	4	5
<b>b. Unit Syariah</b>	24	23	25	24	25
Jumlah Perusahaan Asuransi Umum Syariah	26	25	28	28	30
<b>Jumlah Perusahaan Perasuransian Syariah</b>					
Jumlah Perusahaan Perasuransian Syariah	46	46	52	55	60


Sumber: OJK, diolah

Pada tahun 2017 terdapat penambahan jumlah pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perasuransian syariah sebanyak 6 (enam) perusahaan, yaitu 2 (dua) perusahaan dalam bentuk *full-fledged* dan 4 (empat) perusahaan dalam bentuk unit usaha syariah. Dari 2 (dua) perusahaan perasuransian syariah dalam bentuk *ful-fladged* tersebut, 1 (satu) perusahaan diantaranya merupakan hasil pembentukan *spin off* dan 1 (satu) perusahaan lainnya merupakan usaha baru. Selain itu, pada tahun 2017 terdapat 1 (satu) perusahaan yang mengembalikan izin kegiatan usaha unit syariah disebabkan oleh perusahaan tersebut telah mengalihkan portofolio kepesertaan unit syariah ke perusahaan asuransi syariah baru hasil *spin off*. Dengan demikian, pada tahun 2017 secara keseluruhan terdapat penambahan 5 (lima) perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan perasuransian syariah atau naik sekitar 8,62% dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu 55 (lima puluh delapan) entitas menjadi 60 (enam puluh tiga) entitas ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

Pendapatan pada perusahaan asuransi biasanya digunakan oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan diantaranya : pemilik perusahaan, pemerintah, para investor, manajer, karyawan serta masyarakat umum. Faktor yang mempengaruhi pendapatan yang asalnya dari dalam perusahaan diantaranya yaitu penerimaan dan pengeluaran perusahaan asuransi syariah.

Pertumbuhan perusahaan asuransi syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi pendapatan yang masuk pada perusahaan masih belum

stabil. Berikut merupakan grafik mengenai pertumbuhan pendapatan pada asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2013-2017.



Sumber: Laporan Perusahaan, Diolah

**Grafik 1.1**

**Pertumbuhan Pendapatan Perusahaan Perasuransian Syariah tahun 2013-2017  
(Jutaan Rupiah)**

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwasannya keseluruhan pendapatan pada asuransi syariah di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2013 ke tahun 2014. Akan tetapi apabila dilihat berdasarkan bidangnya, maka asuransi kerugian syariah masih belum stabil. Dengan tingkat pertumbuhan pendapatan pada perusahaan asuransi syariah yang masih belum stabil, ini menandakan terdapat permasalahan yang terjadi di kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah itu sendiri.

Dalam *Kontan.co.id* menyatakan bahwa pertengahan tahun 2018 tren bisnis asuransi umum syariah masih lemah. Hal ini karena disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam negeri yang juga masih terlihat belum menggeliat. Merujuk dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selama tujuh bulan pertama 2018, kontribusi bruto atau premi para pelaku usaha asuransi umum syariah sebesar Rp1,05 triliun. Pencapaian ini menurun dibandingkan periode tahun lalu yang tercatat sebesar Rp1,08 triliun. Demikian juga dengan nilai klaim bruto yang turun 12,25% menjadi Rp444 miliar, dibandingkan posisi per juli 2017 yang sebesar Rp506 miliar. Ahmad Sya'ron, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) mengatakan bahwa secara umum penetrasi asuransi syariah juga belum beranjak dari angka 5%. Padahal mayoritas penduduk Indonesia merupakan beragama Muslim. Sya'roni juga menambahkan bahwa potensi asuransi umum syariah masih sangat luas.

Semakin berkembangnya suatu perusahaan asuransi syariah maka akan semakin mudah perusahaan tersebut mendapatkan peserta asuransi (polis). Sehingga, kemungkinan besar pertumbuhan pada aset akan lebih cepat dari pada asuransi syariah yang memiliki skala kecil. Akan tetapi, risiko yang dihadapinya akan tinggi pula dan berkemungkinan akan berdampak terhadap penurunan pada aset yang dimiliki (Sastrodharjo dan Utama, 2015)

Menurut Mutmainnah (2015) yang menjadi perhatian para pengamat keuangan adalah pendapatan laba pada suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan,


laba yang didapat dalam satu periode dapat menunjukkan bagaimana kinerja dalam suatu perusahaan. Penggolongan laba terdapat beberapa macam yaitu: laba kotor, laba operasional, laba seblm pajak, dan laba setelah pajak.

Pada perusahaan asuransi syariah, salah satu yang harus diperhatikan yaitu dalam penetapan pembayaran premi. Premi merupakan sejumlah dana yang wajib dibayar oleh polis setiap bulannya sesuai dengan akad yang sudah disepakati. Menurut Sula (2014) premi atau tarif yang disepakati harus dapat menutupi klaim (risiko), biaya-biaya asuransi serta keuntungan yang diambil oleh perusahaan. Setelah premi terkumpul, tugas dari perusahaan perasuransian adalah mengelola dana premi dan memegang amanah. Menurut R. Permata Hastuti A dan F. Milla Fitri (2016) mengatakan bahwasnya unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabbaru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa), dan unsur *tabbaru'* saja (untuk asuransi kerugian). Unsur *tabbaru'* dalam asuransi jiwa syariah perhitungannya diambil dari tabel mortalitas (harapan hidup), yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia maka akan semakin panjang masa perjanjian, maka akan semakin tinggi pula nilai *tabbaru'* nya. Besarnya premi pada asuransi jiwa syariah berkisar 0,75%-12%. Sedangkan besarnya *tabbaru'* pada asuransi kerugian merujuk *rate standard* yang ditentukan oleh DAI (Dewan Asuransi Indonesia).

Pengelolaan dana premi yaitu dengan cara menginvestasikan sebagian dana yang terkumpul kepada instrumen investasi yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2012 mengenai kekayaan yang diperkenankan dalam bentuk investasi.

Berikut merupakan grafik mengenai premi pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia.



Sumber : OJK, diolah

**Grafik 1.2**

**Kontribusi Bruto Perusahaan Perasuransian Syariah 2013-2017**

**(dalam Triliun Rupiah)**



Menurut data yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013 jumlah kontribusi bruto (premi) yaitu sebesar Rp 8,8 T, kemudian pada tahun 2014 premi berjumlah Rp 10 T. Hal ini menandakan bahwasannya terjadi peningkatan sebesar Rp 1,2 T. Akan tetapi, dengan periode yang sama pendapatan pada asuransi syariah di Indonesia malah mengalami penurunan sebesar Rp. 106 JT. Ini membuktikan bahwasannya teori yang menyatakan bahwa apabila premi meningkat maka pendapatan juga akan meningkat belum tentu sesuai dengan teori. Berdasarkan penelitian dari Cynthia A Muchlaso, Hj. Maslichah dan Affifudin (2018) menjelaskan bahwa premi berpengaruh positif yang signifikan terhadap pendapatan asuransi syariah di Indonesia. Sedangkan dalam jurnal yang ditulis oleh Faiqotul Nur Assyifah Ainul, dkk(2017) menjelaskan bahwa premi tidak berpengaruh terhadap aset pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

Asuransi syariah memiliki dana yang terpisah dengan dana perusahaan yakni dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* merupakan dana yang didapat dari peserta asuransi yang bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas hanya untuk saling tolong menolong antara sesama peserta asuransi jika salah satunya mengalami musibah. Berdasarkan penelitian dari Ali Sartono (2017) menjelaskan bahwasannya dana *tabarru'* berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan usaha asuransi PT takaful umum syariah cabang Tangerang.

Dalam mengukur kinerja keuangan pada perusahaan asuransi, dapat menggunakan metode *Risk Based Capital* (RBC). RBC salah satu indikator utama untuk menilai kesehatan perusahaan asuransi, terkhusus yang berkaitan dengan solvabilitas atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Tujuan dari RBC adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.11/PMK.010/2010 bahwasnya untuk menghitung solvabilitas telah ditetapkan menggunakan metode *Risk Based Capital* (RBC) atau bisa disebut dengan rasio solvabilitas. Dengan adanya ketetapan dari pemerintah ini diharapkan RBC dapat mempengaruhi pendapatan pada perusahaan asuransi syariah. Akan tetapi, banyak perusahaan asuransi syariah yang memiliki tingkat rasio solvabilitas yang rendah sehingga perusahaan masih kebingungan untuk mengabil kebijakan terhadap keinginan untuk meningkatkan pendapatan atau meningkatkan RBC perusahaan. Berdasarkan penelitian dari Rina Dhaniati dengan menjelaskan bahwa *Risk Based Capital* memiliki pengaruh yang positif terhadap laba pada perusahaan asuransi kerugian yang telah terdaftar di BEI. Sedangkan dalam jurnal yang ditulis oleh Dede Rahayu dan Nurul Mubarak menjelaskan bahwasnya *Risk Based Capital* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Penelitian ini dilakukan karena setiap tahun mengalami penambahan jumlah perusahaan asuransi syariah dan peningkatan kontribusi bruto (premi)

pada asuransi syari'ah mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi pendapatan pada asuransi syariah mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2013-2014 tahunnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Premi, Dana *Tabarru'*, dan RBC terhadap Pendapatan pada Asuransi Syariah di Indonesia (2013-2017)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah premi memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapatan pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia?
2. Apakah dana *tabbaru'* memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapatan pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia?
3. Apakah *Risk Based Capital* memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapatan pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia?

## **C. Tujuan Masalah**

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh premi terhadap pendapatan pada asuransi syariah di Indonesia

2. Untuk mengetahui pengaruh dana *tabarru'* terhadap pendapatan pada asuransi syariah di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh RBC terhadap pendapatan asuransi syariah di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### a. Manfaat Teoritik

Selain untuk mengetahui pengaruh premi, dana *tabarru'* dan RBC terhadap pendapatan pada asuransi syariah di Indonesia, penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan asuransi syariah.

##### b. Manfaat Praktis

###### 1) Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi penelitian khususnya pada penelitian mengenai pendapatan pada asuransi syariah yang ada di Indonesia

###### 2) Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan literature dan referensi bagi akademisi terkait pengaruh pendapatan asuransi syariah

###### 3) Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi wawasan yang mendalam mengenai pendapatan asuransi di Indonesia, serta sebagai kontribusi ilmu yang didapat selama proses perkuliahan.

#### **E. Batas Penelitian**

Mengingat pembahasan tentang pengaruh premi, dana *tabarru'* dan RBC pada asuransi syariah di Indonesia memiliki periode yang sangat panjang maka penelitian ini perlu adanya batasan penelitian. Batasan dalam penelitian ini hanya mencakup pada periode 2013-2017. Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan menganalisis data.